

## **TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Oleh  
Hasanal Mulkan  
hasanal\_mulkan@yahoo.co.id  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

### **Abstrak**

Jutaan tahun yang lalu manusia hidup tanpa perlu khawatir akan terjadinya gangguan atau bahaya oleh pencemaran udara, pencemaran air, atau pencemaran lingkungan yang dipermasalahkan sekarang, sebab manusia percaya dan yakin akan kemampuan sistem alam untuk menanggulangnya secara alamiah.

Masalah lingkungan telah ada di hadapan manusia, berkembang sedemikian cepatnya, baik di tingkat nasional maupun internasional sehingga tidak ada suatu Negara pun dapat terhindar dari padanya. Setiap keputusan yang diambil terhadapnya menyangkut kehidupan setiap anak yang sudah lahir dan menjangkau nasib setiap anak yang lahir kemudian. Hanya ada satu dunia dan penumpangnya adalah manusia seutuhnya.

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang terkait unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka jenis penelitiannya tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sehingga tidak bermaksud menguji hipotesis. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara *content analysis* terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksi dalam suatu kesimpulan.

*Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencemaran, dan Lingkungan Hidup*

## **I. PENDAHULUAN**

Suatu jenis makhluk hidup tidak dapat tumbuh berkembang terus menerus sehingga mendesak makhluk lainnya, karena ada yang mengontrol atau memangsanya. Dengan demikian suatu jenis tunduk pada hukum alam dalam mempertahankan keanekaragaman jenis yang lain dan saling membutuhkan dalam kelangsungan hidup jenisnya masing-masing.

Terciptanya keseimbangan alamiah dalam suatu ekosistem merupakan hasil adaptasi makhluk-makhluk hidup sesamanya dan dengan lingkungan yang menyediakan sumber daya, hal ini antara lain karena adanya asas kerja sama di antara mereka.

Jutaan tahun yang lalu manusia hidup tanpa perlu khawatir akan terjadinya gangguan atau bahaya oleh pencemaran udara, pencemaran air, atau pencemaran lingkungan yang dipermasalahkan sekarang, sebab manusia percaya dan yakin akan kemampuan sistem alam untuk menanggulangnya secara alamiah.

Bahkan pada tahap awal industrialisasi pada saat gumpalan asap mulai mengotori udara, air limbah mengotori air sungai dan laut dan sampah-sampah dibuang ke atas tanah yang subur, orang masih percaya pada kemampuan udara untuk membersihkan sendiri, air sungai maupun laut dapat mencairkan benda-benda asing itu secara alamiah tanpa perlu khawatir akan bahayannya.

Manusia yang hidup di planet bumi, mereka mempunyai daya penyesuaian diri atas perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan pada setiap waktu, tempat dan keadaan tertentu secara evolusi atas dasar terapan ilmu dan teknologi ciptaannya sendiri.

Penyesuaian diri manusia terhadap perubahan-perubahan alam sekitarnya terlihat, antara lain, melalui proses budaya yang lama, misalnya kemampuan manusia untuk menciptakan teknologi untuk melindungi dirinya dari pengaruh alam yang buruk, bahkan manusia memperlihatkan kemampuannya terbang ke angkasa luar, menyelam jauh ke dasar laut dan kegiatan-kegiatan lain tanpa mengubah sifat-sifat biologinya.

Setelah berlangsungnya dekade pembangunan 1960 – 1970, manusia mulai sadar bahwa ia tidak pernah menaklukan alam. Anggapan manusia akan kebebasannya dari alam lingkungannya mulai pudar dan ternyata suatu khayalan belaka. Ketergantungannya pada alam atau lebih tepat dikatakan kesalingtergantungan manusia dengan lingkungannya untuk memperoleh keseimbangan, keserasian, dan keselarasan hidupnya dengan lingkungan ternyata dikuasai oleh hukum ekologi<sup>1</sup>

“Sebenarnya inti permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup, khususnya manusia, dengan lingkungan hidupnya, sehingga menurut Otto Soemarwoto, ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekologi.”<sup>2</sup>

Lebih jauh dari pada itu, masalah lingkungan dengan manifestasinya yang paling menonjol mengenai masalah pencemaran seperti pencemaran udara dan air di Negara-negara industri, pencemaran lingkungan karena kemiskinan dan Negara-negara yang sedang berkembang mulai dipersoalkan. Bagi Negara-negara berkembang, hal tersebut ditambah lagi dengan tekanan penduduk, keterbatasan sumber daya alam yang tersedia dan akibat sampingan dari penggunaan sumber daya alamnya, pemborosannya yang terus berlangsung.

Masalah lingkungan telah ada di hadapan manusia, berkembang sedemikian cepatnya, baik di tingkat nasional maupun internasional sehingga tidak ada suatu Negara pun dapat terhindar dari padanya. Setiap keputusan yang diambil terhadapnya menyangkut kehidupan setiap anak yang sudah lahir dan menjangkau nasib setiap anak yang lahir kemudian. Hanya ada satu dunia dan penumpangnya adalah manusia seutuhnya.

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan hari depan lebih baik dari hari ini, namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan.

---

<sup>1</sup> Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.6.

<sup>2</sup> RM. Gatot P. Soemartono, 2000, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3.

Hakikat pembangunan di Indonesia menurut Emil Salim adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti pembangunan mencakup :

1. Kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan;
2. Kemajuan batiniah, seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasasehat;
3. Kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.<sup>3</sup>

Untuk mengatasi pertentangan antara lingkungan dan pembangunan, perlu dilakukan perubahan pandangan terhadap keduanya. Sebab selama ini, orang memisahkan antara lingkungan dan pembangunan, yang seharusnya tidak boleh dipertentangan. Pemikiran yang demikian itu dilandasi sebuah pemikiran yang menganggap lingkungan di luar dari pembangunan itu sendiri.

Untuk mengatasi pendekatan yang terlanjur mengakar pada tatanan masyarakat secara luas tersebut, perlu dilakukan suatu pendekatan yang lebih menyatukan antara manusia dan lingkungan, sehingga kedudukan manusia tidak ditempatkan di luar lingkungannya, melainkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungannya. Manusia harus sadar bahwa apabila lingkungan mengalami gangguan, maka manusianya juga akan ikut terganggu dan setiap kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia seyogyanya selalu diimbangi dengan peningkatan kualitas atau perbaikan lingkungan.

---

<sup>3</sup> Supriadi, 2007, *Hukum Lingkungan di Indonesia Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.39

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup sendiri. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan secara berlanjut. Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan bathin. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa berdasarkan asas tanggung jawab Negara, di satu sisi, Negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Di lain sisi, Negara mencegah, dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yurisdiksinya Negara lain, serta melindungi Negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah Negara. Asas berkelanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi berkelanjutannya pembangunan.

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup Pasal 116 menentukan sebagai berikut :

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas

nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama- sama.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Dengan demikian data yang utamanya data sekunder, baik berupa bahan hukum primer dan hukum sekunder.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

- A. Unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan yang berdampak berubahnya tatanan lingkungan karena kegiatan manusia itu berakibat lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi. Pencemaran berakibatkan kualitas lingkungan menurun, akan menjadi fatal apabila tidak dapat di manfaatkan sebagai mana fungsi sebenarnya. Hal ini harus disadari, bahwa keadaan lingkungan yang ditata dengan sebaik- baiknya untuk menyangga kehidupan kini dan mendatang dapat berubah dengan cepat. Perubahan ini bukannya menunjukkan perkembangan yang optimis mengarah pada tuntutan jaman namun malahan sebaliknya, krisis lingkungan timbul di mana-

mana. Kemunduran demikian diawali dengan gejala pencemaran dan kerusakan yang belum begitu nampak.

Pencemaran karena limbah-limbah pabrik yang masih murni, belum melalui proses (*waste water treatment*) menyebar kewilayah bebas. Lambat laun dampaknya pada lingkungan akan terasa hanya sosial menunggu waktu saja. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimana telah merumuskan secara tegas tentang definisi dari pencemaran lingkungan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal

1 angka 14 berbunyi; "Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan."

Dengan demikian Pasal 1 angka 14 ini memuat unsur-unsur dari perbuatan pencemaran lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup.
2. Dilakukan kegiatan manusia
3. Melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Persoalan di atas tidak lepas dari adanya korporasi yang selalu menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu untuk mencegah hal tersebut, maka dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu diterapkan adanya sanksi administratif, perdata dan pidana.

Di antara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia tersebut, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> P.Joko Subagyo, 2005, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27

Penegakan hukum perdata merupakan upaya penegakan hukum terpenting ke dua setelah hukum administrasi karena tujuan dari penagakannya hanya terfokus pada upaya permintaan ganti rugi oleh korban kepada pencemar atau perusak lingkungan. Namun upaya penegakan hukum perdata merupakan upaya hukum yang meringankan tugas negara, artinya negara tidak perlu mengeluarkan biaya penegakan hukum (*law enforcemen cost*) karena penegakan hukum di sini dilakukan oleh rakyat dan otomatis biayanya juga ditanggung oleh rakyat.

Penegakan hukum pidana dipandang sebagai *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena penegakan hukum disini ditujukan untuk menjatuhkan pidana penjara atau denda kepada pelaku pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup. Jadi, penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Namun demikian, penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjara (*deterantfactor*) yang sangat efektif. Oleh karna itu, dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif.

Dengan menyadari bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, maka perlu dengan perkiraan pada perencanaan awal, sehingga dengan cara demikian dapat dipersiapkan langkah pencegahan maupun dampak penanggulangan negatifnya dan mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak positif dari kegiatan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas sebagai bentuk upaya pencegahan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya air mengatur berbagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Tata ruang di dalam UULH pasal 19 mengatakan bahwa “untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan perencanaan tata ruang harus ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dandaya tampung lingkungan hidup.

Secara nasional, perencanaan tata ruang juga dilakukan secara bertingkat



mengikuti suatu *hierarki* tertentu, mulai dari tahap makro secara garis besarnya hingga tahap mikro secara rinci. Perencanaan tata ruang pada *hierarki* yang paling tinggi mencakup seluruh ruang atau wilayah nasional.<sup>5</sup>

Baku mutu lingkungan hidup, setiap aktivitas yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan hidup merupakan yang esensial, sehingga perlu ditanggulangi dan tidak berdampak pada lingkungan dan masyarakat. Dalam UULH Pasal 20 ayat (1) mengatakan bahwa: "Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup di ukur melalui baku mutu lingkungan hidup."

Menurut Daut Silalahi yang dikutip oleh Koesnadi Hardja Soemantri mengemukakan bahwa patokan atau ukuran untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang dikategorikan dapat menimbulkan bahaya atau akibat besar (*the standard of normality*) yaitu didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tingkat resiko (*thedegree of risk*), dalam hal ini, risiko dianggap tinggi apa bila tidak dapat dijangkau oleh upaya lazim menurut kemampuan teknologi yang telah ada.
- b. Tingkat bahaya (*the gravity oh harm*), dalam hal ini bahaya dianggap untuk dicegah pada saat mulai terjadinya.
- c. Tingkat kelayakan upaya pencegahan (*the appropria teness*), dalam hal ini sipenanggungjawab harus menunjukkan upaya maksimal untuk mencegah terjadinya akibat yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- d. Pertimbangan terhadap keseluruhan nilai kegiatannya (*velve of the activity*), manfaat kegiatan telah dilakukan secara memadai sehingga dapat diperkirakan bahwa keuntungan yang di peroleh akan lebih besar jika dibandingkan dengan ongkos yang harus dikeluarkan untuk mencegah timbulnya bahaya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> M. Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Kencana.T. Alumni Bandung. hlm. 83.

<sup>6</sup> Koesnadi, Hard jasoemantri , 1996, *Hukum Tata Lingkungan*, University Press, Yogyakarta, hlm.394.

Dengan memperhatikan unsur-unsur diatas bagi pengaturan diatas diberikan patokan perilaku yang menghargai fungsi lingkungan, dan dengan memperhatikan kriteria sebagaimana tersebut diatas, maka perusahaan-perusahaan harus memperhatikan kriteria tersebut, dengan demikian masalah pencemaran lingkungan hidup dapat dicegah dan terkendali karena dalam usahanya telah mengetahui batas- batas perubahan sifat fisik dan /hayati lingkungan hidup. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UULH yang menyatakan bahwa; “untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Kemudian yang terakhir ayat (5) berbunyi; “ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur dengan ketentuan pemerintah. Pengawasan secara selektip terhadap analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) hal ini menjadi penting karena pada tahap inilah suatu korporasi korporasi akan mendapatkan izin atau tidak dari pemerintah setempat (pejabat yang berwenang), setelah meneliti kualitas dan kebenaran AMDAL yang di buatnya.

Pemerintah menganggap AMDAL sebagai suatu alat untuk pengambilan keputusan AMDAL bisa sebagai infut mengenal apakah suatu proyek diterima atau tidak di tolak atau harus dimodifikasikan. Persepsi kedua, pemerintah melihat AMDAL bersifat multidimensional dalam pendekatannya. AMDAL harus ilmiah, harus mempunyai bobot hukum dan harus operasional.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 22 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur mengenai kewajiban bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya kemungkinan akan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.

Berarti dalam hal ini, suatu usaha industri yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, keharusan memiliki AMDAL adalah sangat penting sekali. Pembuatan AMDAL yang baik tentu saja akan

---

<sup>7</sup> M. Arief, Dkk, 1993, *Hukum Lingkungan, Perundang-Undangan Serta Berbagai Masalah Dalam Penegakannya*, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung . hlm. 94.

dapat mengurangi pengaruh-pengaruh yang kurang baik yang ditimbulkan oleh aktivitas suatu korporasi terhadap lingkungan hidup. Sedangkan pembuatan AMDAL yang kurang baik, asal- asalan, ataupun fiktif, tentu akan membawa akibat yang kurang baik pula bagi pengamanan terhadap pelestarian lingkungan hidup, terlebih lagi jika ternyata korporasi tersebut melakukan pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup, maka korporasi yang bersangkutan dapat dikatakan telah dengan sengaja melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

Dengan demikian, jelaslah bahwa peranan pemerintah disini memberikan keputusan terhadap AMDAL yang di ajukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dengan syarat bahwa AMDAL tersebut harus dibuat dengan benar sehingga dapat digunakan sebagai sarana pencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup dikemudian hari.

Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan bahwasanya, Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. Sedangkan unsure-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup ddijelaskan antara lain dalam pasal-pasal berikut :

#### Pasal 98

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling

banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

1. Setiap orang;
2. yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya;
3. melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udaraambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau
4. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
5. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama10 (sepuluh) tahun dan denda.

#### **IV. PENUTUP**

Sanksi Unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

- a. Setiap orang;
- b. yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya;
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan palinglama 10 (sepuluh) tahun dan denda.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku :**

Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.

RM. Gatot P. Soemartono, 2000, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Koesnadi, Hard jasoemantri, 1996, *Hukum Tata Lingkungan*, University Press, Yogyakarta.

M. Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Kencana.T. Alumni Bandung.

P.Joko Subagyo, 2005, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penaggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta.

Supriadi, 2007, *Hukum Lingkungan di Indonesia Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta

### **Undang-Undang :**

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

